



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 980 /KPTS/ 408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/212/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan Muniirul Ichwan, S.STP, M.Si jabatan Camat Bandar berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/212/ KPTS/ 408.12/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagai anggota telah alih tugas/mutasi, perlu ditunjuk penggantinya ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/212/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
  3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/Kp.150/7/2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kawasan Agropolitan;
  4. Keputusan Bupati Nomor 188.45/212/ KPTS/ 408.12/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pacitan Tahun 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,**  
**KESATU :** Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/212/ KPTS/ 408.12/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:
- Pada Lampiran nomor urut 3 kolom 3 huruf d Muniirul Ichwan, S.STP, M.Si diubah dan ditulis Agung Dwi Cahyono, AP

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 29 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**